

REFORMASI HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PROGRES DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Keysha Riandani Putri*¹

Nazwa Putri Azzahra²

Suci Febriyani³

Triya Putri Yani⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*e-mail: 1111230440@untirta.ac.id¹, 1111230134@untirta.ac.id², 1111230129@untirta.ac.id³,
1111230130@untirta.ac.id⁴

Abstrak

Reformasi hukum merupakan upaya sistematis untuk mengubah, memperbaiki, dan meningkatkan struktur serta proses hukum dalam suatu negara. Dalam penegakan hukum di Indonesia juga masih perlu dilakukan reformasi hukum terutama dalam mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan keadilan, yaitu terkait penegak hukum, aturan-aturan yang ada, fasilitas dan sarana yang mendukung pelaksanaan hukum, begitu pula pada kesadaran masyarakatnya. Karena pada dasarnya, dalam penegakan hukum tidak lepas dari dua aspek, yaitu kepastian hukum dan keadilan, yang mana keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus secara bersamaan dalam satu kondisi. Hasil penelitian berupa data sekunder dengan menggunakan studi dokumen sebagai instrumen utamanya. Sumber data formalnya terutama berupa pendapat para ahli (doktrin) yang tertulis dalam buku-buku teks dan juga berasal dari media elektronik di bidang ilmu hukum.

Kata Kunci : Reformasi Hukum, Tantangan, Progres, Hukum Indonesia, Keadilan.

Abstract

Legal reform is a systematic effort to change, improve and improve the legal structure and processes in a country. In law enforcement in Indonesia, legal reform still needs to be carried out, especially in realizing justice. In this context, there are several challenges faced by Indonesia in realizing justice, namely related to law enforcement, existing regulations, facilities and means that support the implementation of the law, as well as public awareness. Because basically, law enforcement cannot be separated from two aspects, namely legal certainty and justice, both of which cannot be realized simultaneously under one condition. The research results are in the form of secondary data using document study as the main instrument. The formal data sources are mainly expert opinions (doctrine) written in textbooks and also come from electronic media in the field of legal science.

Keywords: Legal Reform, Challenges, Progress, Indonesian Law, Justice.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak terjadinya reformasi politik pada akhir tahun 1990-an, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu bidang yang menjadi fokus utama dalam upaya transformasi ini adalah sistem hukum dan peradilan. Reformasi hukum di Indonesia menjadi bagian integral dalam upaya mendirikan landasan yang kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, peran keadilan sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara di negara demokratis. Namun, kendati telah dilakukan berbagai upaya untuk mereformasi sistem hukum di Indonesia, tantangan kompleks masih terus muncul sehingga menghambat perjalanan menuju keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun banyak undang-undang dan peraturan baru telah disahkan untuk memperbaiki tata kelola hukum, implementasi yang efektif seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk masalah birokrasi, korupsi, dan kurangnya akses terhadap sistem peradilan yang adil.

Ketidakpastian hukum yang masih sering terjadi telah memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Keadilan, sebagai asas fundamental dalam sistem hukum, telah menjadi pusat perhatian dalam proses reformasi hukum di Indonesia. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan masih terbatas bagi sebagian besar masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas. Ketimpangan akses terhadap keadilan telah menyebabkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam perlindungan hukum bagi berbagai lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan analisis yang komprehensif tentang tantangan dan kemajuan dalam proses reformasi hukum di Indonesia sangat penting. Dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kritis ini, diharapkan muncul langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam memperkuat sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di bagian latar belakang, dapat dilihat secara jelas bahwa Indonesia telah menghadapi sejumlah upaya dan perubahan sistem hukumnya untuk mencapai sebuah sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun berbagai langkah reformasi telah diimplementasikan, pertanyaan esensial muncul terkait dengan sejauh mana upaya-upaya ini telah mencapai tujuannya, terutama dalam konteks mewujudkan keadilan.

Permasalahan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh sistem hukum yang masih pandang bulu, tidak responsif, dan sebagainya. Oleh karena itu, sumber utama penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul terletak pada penerapan hukum.¹ Hingga saat ini kerusakan pada berbagai sektor disebabkan oleh kegagalan penegakan hukum. Rencana pembangunan ekonomi dikompromikan oleh kolusi yang meluas, dan pemberantasan korupsi terhambat oleh fakta bahwa undang-undang antikorupsi juga diterapkan dengan cara yang korup. Penyediaan pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan peraturan pemerintah semuanya dirusak oleh Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) karena hukum tidak ditegakkan dengan baik.

Maka dari itu, banyaknya masalah yang terjadi kini telah menjadi tantangan untuk negara Indonesia dalam mewujudkan keadilan pada sistem hukumnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan terkait akan sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang akan dibahas oleh artikel ini, seperti apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang adil? Bagaimana progres atau upaya yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan keadilan tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan variabel yang diteliti secara mandiri tanpa dikaitkan dengan variabel-variabel lain, baik yang bersifat membandingkan maupun menghubungkan. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi dokumen sebagai instrumen utamanya. Sumber data formalnya terutama berupa pendapat para ahli (doktrin) yang tertulis dalam buku-buku teks dan juga berasal dari media elektronik di bidang ilmu hukum.

HASIL PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dan Keadilan

Dilihat dari perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan dengan baik, salah satu penyebabnya adalah karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata, sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam

¹Moh. Mahfud MD, "Reformasi Hukum, Reformasi Apa?", 25 Oktober 2016, <https://law.uui.ac.id/blog/2016/10/25/reformasi-hukum-reformasi-apa/> (Diakses pada 02 Desember 2023, pukul 16.30).

proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka hakikatnya, tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Dan esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan.

Membicarakan konsep penegakan hukum dari tinjauan filsafat hukum, dapat dikaji dari faktor penegak hukum, khususnya hakim sebagai manusia yang memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu "hukum dan keadilan," sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa: "Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk / demi mengabdikan pada keadilan".² Karena pada dasarnya, tugas hakim dalam penegakan hukum sangat berkaitan erat seperti sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah: "*The application of law*".³ Lewat penemuan hukum, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan itu sendiri dengan menggunakan hati nurani.⁴

(Daming, 2016) menyebutkan pada era sekarang ini penegakan hukum merupakan bagian dari tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya suatu reformasi hukum. Akan tetapi, sering kali tuntutan masyarakat terhadap reformasi hukum tersebut hanya disematkan kepada "lembaga peradilan atau hakim". Padahal penegakan hukum bukan hanya dibebankan pada tugas hakim/pengadilan saja tetapi, termasuk sebagai bagian tugas dari polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, advokat dan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang sering disebut dengan istilah "*criminal justice system*". Fenomena hujatan dan kritikan publik terhadap peradilan dengan melemparkan istilah "*mafia peradilan/Judicial Corruption*" telah lama terdengar.⁵

Kembali pada konsepsi keadilan, bahwa pada dasarnya manusialah yang menghendaki keadilan. Beberapa ahli memberikan pemikirannya tentang keadilan yang beragam. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan berkaitan dengan hubungan antara manusia: keadilan legalis, distributif, dan komutatif. Roscoe Pound, membagi keadilan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu keadilan yang bersifat yudisial dan keadilan administratif. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 (dua), yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Sementara itu, Paul Scholten berpendapat bahwa keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.

Jika berbicara keadilan, maka akan selalu dihadapkan dengan antinomi hukum antara keadilan dan kepastian hukum. Karena keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus secara bersamaan dalam satu kondisi. Tidak jarang pada pengimplementasiannya di masyarakat, terlihat di beberapa kasus yang diputus oleh hakim secara kontroversial, di mana hukum jika dilihat dari pandangan filsafatnya terkait erat dengan keadilan. Namun, ketika terwujud dalam ranah praktis menjadi tidak sebangun dengan nilai keadilan tersebut. Maka dari itu, konteks mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia masih menjadi tantangan dan masih perlu perkembangan lebih dalam lagi, agar terealisasinya keadilan dalam implementasi hukum di Indonesia.

Tantangan Dalam Menegakan Hukum di Indonesia

Tantangan dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang menghambat atau mempersulit proses penegakan hukum. Banyak yang berpendapat bahwa

² Otje Salman, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) hlm. 58.

³ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1953) hlm. 48.

⁴ Agiyanto, U. (2018). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.

⁵ Saharuddin Daming, *Peluang dan Tantangan Perwujudan Sistem Peradilan Yang Bersih dan Berkualitas*, dalam Yustisi Vol. 3 No. 2 September 2016, Bogor: Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor.

hukum Indonesia masih jauh dari kata “adil”. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum di Indonesia. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain:⁶

1. Hukum dan Peraturan itu sendiri

Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau yang biasa disebut hukum kebiasaan.

2. Mentalitas Petugas yang Menegakkan Hukum

Penegak hukum mencakup hakim, polisi, jaksa, advokat, dll. Apabila peraturan perundang-undangan sudah tersusun baik, namun pada penegak hukumnya memiliki mental yang tidak baik atau tidak bekerja dengan semestinya atau tidak bertanggung jawab, itu juga akan mempengaruhi berjalannya efektivitas penegakan hukum.

3. Fasilitas dan Sarana yang Mendukung Pelaksanaan Hukum

Apabila peraturan perundang-undangan dan petugas yang menegakkan hukum sudah dikatakan baik, tetapi fasilitas dan sarananya kurang memadai, itu juga akan menjadi faktor yang menghambat jalannya penegakan hukum.

4. Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman Aspek-Aspek Hukum

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek hukum oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara hukum. Yang mana dalam masa sekarang ini, dalam penerimaan seleksi penegak hukum terkadang tidak berlaku semestinya. Misal, seperti masuk kepolisian, atau menjadi jaksa memakai jalur orang dalam atau karena keluarganya juga berada di instansi tersebut.

5. Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Karena perlu juga disadari bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan karena keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Neminem Leadere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Neminem Leadere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.⁷ Kesadaran akan konsep keadilan dan bagaimana prosedur dalam penegakan hukum bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan.

6. Tantangan Internal

Tantangan internal dalam penegakan hukum meliputi korupsi, mafia peradilan, dan kurangnya kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum.

7. Tantangan Eksternal

⁶ Anugrah Dwi, *Tantangan dalam Penegakan Hukum*, 07 Juni 2023, [Tantangan dalam Penegakan Hukum - Pascasarjana UMSU](#) (Diakses pada 11 Desember 2023, pukul 17.42).

⁷ Abdul Anshori Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

Tantangan eksternal dalam penegakan hukum meliputi keterbatasan sarana hukum, perubahan sosial dan budaya, dan perubahan teknologi.

Progres dan Perkembangan Hukum di Indonesia

Setelah kemerdekaan, Indonesia memutuskan untuk mengembangkan undang-undang nasional berdasarkan karakteristik masyarakat melalui pembangunan hukum. Secara umum, hukum Indonesia berorientasi pada bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan, kondisi masih belum stabil, Indonesia masih belum mampu membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk menghindari kekosongan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya Konstitusi RIS) dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS 1950).

Sejak tahun 1945 dan 1959, Indonesia menganut demokrasi liberal, sehingga undang-undang yang ada cenderung mengakomodasi karakteristik partisipatif, ambisius, dan restriktif. Demokrasi liberal (demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang memberikan perlindungan konstitusional atas hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas (melalui proses perwakilan atau langsung) digunakan di sebagian besar bidang kebijakan pemerintah, dengan batasan untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak melanggar kebebasan dan hak individu berdasarkan konstitusi. Pada masa Orde Lama, Pemerintah (Presiden) melakukan penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konservatif (ortodok), yang merupakan kebalikan dari hukum responsif, karena pendapat pemimpin lah yang dituangkan dalam produk hukum.⁸

Indonesia memang tetap memakai beberapa hukum dan sistem hukum bentukan Belanda sampai saat ini. Tetapi, sejak kemerdekaan dan sejak 18 Agustus 1945 berlaku Undang-Undang Dasar yang sederhana dan fleksibel untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka.⁹ Karena sebenarnya pemberlakuan peraturan hukum Belanda, awalnya hanya untuk menghindari kekosongan hukum saja. Oleh karena itu, pemerintah terus berprogres untuk mewujudkan hukum nasional yang secara perlahan akan menggantikan hukum yang sudah ada. Sehingga tercapainya beberapa perkembangan baru dalam peraturan hukum di Indonesia, contohnya seperti munculnya lembaga kepolisian yang menolak untuk tetap berada didalam Pamong Praja yang dulu di masa kolonial dikenal dengan Pangreh Praja dan kemudian membentuk P3RI atau Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia.¹⁰

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai respons dari berbagai sudut pandang. Respons tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Ketidak profesionalisme aparat penegak hukum itu sendiri yang merusak wibawa hukum di Indonesia, baik sifat arogansi sampai keterlibatan penegak hukum dalam berbagai kasus hukum yang sedang di tangannya. Perilaku aparat penegak hukum tersebut seharusnya wajib dilenyapkan dari NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Berbagai permasalahan dalam sistem hukum Indonesia tidak akan lepas pula pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Berikut beberapa upaya yang dilakukan pada beberapa aspek, antara lain:

1. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan. Mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai keadilan dan hukum, hak-hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dapat membantu membangun kesadaran kolektif tentang bagaimana hukum

⁸ Trikantii, *Perkembangan Sistem Hukum Indonesia*, 26 Oktober 2011, <http://trikantii.blogspot.com/2011/10/perkembangan-sistem-hukum-indonesia.html> (Diakses pada 11 Desember 2023, pukul 18.00).

⁹ R. Abdoel Djamali, "*Hukum dalam Arti Tata Hukum*", dalam *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), pp. 5-66.

¹⁰ Daniel S. Lev, 1976, *Origins of the Indonesians Advocacy*, Indonesia, No.21, pp. 134-169.

dapat ditegakkan begitu pula dengan terwujudnya keadilan. Dalam aspek pendidikan juga penting untuk menciptakan penegak hukum dengan SDM yang baik.

2. Memperbaiki Sistem dalam Perekrutan Penegak Hukum

Dibutuhkan seleksi lebih konkret dalam perekrutan penegak hukum, agar terciptanya penegak hukum dengan SDM yang baik.

3. Perbaikan Sarana dan Fasilitas Pelaksanaan Hukum

Dilakukannya pengecekan pada sarana dan fasilitas untuk mengetahui apa saja yang perlu perbaikan, agar terciptanya pelaksanaan hukum yang baik dan jelas.

4. Pengecekan pada Aturan-Aturan Perundang-undangan

Banyaknya pasal-pasal karet yang mungkin menghambat proses hukum, dan pengecekan kesesuaian antara aturan dan hukum kebiasaan.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum adalah perlu dilakukan perbaikan melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan sarana hukum, peningkatan kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dsb.

KESIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan agar terealisasinya sebuah keadilan. Tantangan dalam mewujudkan keadilan mencakup kompleksitas hukum, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan potensi bias dalam sistem. Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan yang membutuhkan penyelesaian kompleks dan kesadaran pada para penegak hukum begitu pula masyarakatnya. Progres mencakup perkembangan hukum sejak dulu hingga sekarang yang terkait dengan peningkatan akses keadilan, dan perubahan akses sosial untuk memastikan perlakuan adil bagi seluruh warga. Konsep keadilan diperlukan cara- cara penegakan hukum progresif yaitu tidak hanya muncul dari proses penegakan hukum yang positivistik, menurut undang- undang atau keadilan formal (*formal justice*) saja, tetapi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang sangat moral. Moralitas itu ditunjukkan untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Dan untuk mencapai keadilan dibutuhkan kesadaran dan peningkatan dalam segala aspek, mulai dari penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiyanto, U. (2018). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Daming, Saharuddin. (2016). *Peluang dan Tantangan Perwujudan Sistem Peradilan Yang Bersih dan Berkualitas*, dalam Yustisi Vol. 3 No. 2. Diakses pada 11 Desember 2023.
- Djamali, R. Abdul, (1984). *"Hukum dalam Arti Tata Hukum"*, dalam *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwi, Anugrah. 07 Juni 2023. *Tantangan dalam Penegakan Hukum*. Diakses pada 11 Desember 2023, dari [Tantangan dalam Penegakan Hukum - Pascasarjana UMSU](#).
- Ghofur, Abdul Anshori. (2006). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lev, Daniel S. (1976). *Origins of the Indonesians Advocacy*. Indonesia, No.21.
- Mahmodin, M. Mahfud. 25 Oktober 2016. *"Reformasi Hukum, Reformasi Apa?"*, Diakses pada 02 Desember 2023, dari <https://law.uui.ac.id/blog/2016/10/25/reformasi-hukum-reformasi-apa/>.

- Pound, Roscoe. 1953. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Salman, Otje. (2012). *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Trikantii. 26 Oktober 2011. *Perkembangan Sistem Hukum Indonesia*. Diakses pada 11 Desember 2023, dari <http://trikantii.blogspot.com/2011/10/perkembangan-sistem-hukum-indonesia.html>.